



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OPERIANUS WARUHU AIS TONI**
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Sepang PT Bina Fitri Jaya Desa
Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa **OPERIANUS WARUWU AIs TONI** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pada dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **OPERIANUS WARUWU AIs TONI** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Batang kayu Bluti
 - 1 (satu) Buah Pecahan kaca.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa **OPERIANUS WARUWU AIs TONI** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **OPERIANUS WARUHU AIS TONI**, Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Sepang PT. Bina Fitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi BUTEATI ZALUKHU lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bloti yang berada di depan rumah saksi BUTEATI ZALUKHU dan langsung memukul kaca jendela rumah saksi BUTEATI ZALUKHU tersebut dengan menggunakan kayu bloti sehingga kaca jendela rumah saksi BUTEATI ZALUKHU tersebut pecah dan hancur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu rumah saksi BUTEATI ZALUKHU yang terkunci dan masuk secara paksa lalu menjumpai saksi BUTEATI ZALUKHU, dalam keadaan marah terdakwa lalu mengancam saksi BUTEATI ZALUKHU dengan mengatakan "KUBUNUH KAW KALAU KAW TIDAK MENGIZINKAN AKU MENIKAH DENGAN ANAK MU " kemudian saksi BUTEATI ZALUKHU menjawab " TIDAK MUNGKIN ITU TONI KARNA ANAK INI ANAK ABANG MU JUGA ", selanjutnya datang pihak perusahaan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya saksi BEDALIIA GULE AIS BENNI telah melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUTEATI ZALUKHU, lalu tidak lama kemudian datanglah abang Terdakwa suami dari saksi BUTEATI ZALUKHU langsung membawa Terdakwa kepolsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca jendela rumah saksi BUTEATI ZALUKHU pecah dan hancur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **OPERIANUS WARUHU Ais TONI**, Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Sepang PT. Bina Fitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi BUTEATI ZALUKHU lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bloti yang berada di depan rumah saksi BUTEATI ZALUKHU dan langsung memukul kaca jendela rumah saksi BUTEATI ZALUKHU tersebut dengan menggunakan kayu bloti sehingga kaca jendela rumah saksi BUTEATI ZALUKHU tersebut pecah dan hancur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu rumah saksi BUTEATI ZALUKHU yang terkunci dan masuk secara paksa lalu menjumpai saksi BUTEATI ZALUKHU, dalam keadaan marah terdakwa lalu mengancam saksi BUTEATI ZALUKHU dengan mengatakan "KUBUNUH KAW KALAU KAW

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MENGIZINKAN AKU MENIKAH DENGAN ANAK MU “ kemudian saksi BUTEATI ZALUKHU menjawab “ TIDAK MUNGKIN ITU TONI KARNA ANAK INI ANAK ABANG MU JUGA “, selanjutnya datanglah pihak perusahaan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya saksi BEDALIIA GULE Als BENNI telah melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah saksi BUTEATI ZALUKHU, lalu tidak lama kemudian datanglah abang Terdakwa suami dari saksi BUTEATI ZALUKHU langsung membawa Terdakwa kepolsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca jendela rumah saksi BUTEATI ZALUKHU pecaha dan hancur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heri Permana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengancaman disertai pengrusakan rumah pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 09.00 Wib Di Perumah pelapor Sepang PT. Bina Fitri Jaya Rt/Rw/ 003/001 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan cara berkata “Akan membunuh istri Saksi dan akan membunuh anak Saksi jika Saksi tidak menikahkan anak Saksi kepunya” dan terdakwa juga merusak rumah Saksi dengan cara memecahkan kaca rumah Saksi.

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan kayu bloti dan melakukan pengrusakan rumah Saksi juga dengan menggunakan kayu bloti tersebut.
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan terdakwa tersebut adalah adik kandung Saksi satu bapak dan satu ibu.
- Bahwa adapun bagian rumah Saksi yang dirusak oleh terdakwa tersebut yaitu pada bagian jendela rumah bagian ruang tamu dan jendela kamar rumah Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan pengancaman dan pengrusakan rumah Saksi tersebut Saksi marah dan berusaha untuk memukul terdakwa tetapi tetangga memegang Saksi dan kemudian terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan PT. Binafitri Jaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat itu Saksi di beritahu oleh tetangga Saksi bahwa adik Saksi Sdr Operianus Als Toni marah marah dirumah Saksi dan memecahkan kaca rumah Saksi yang berada di perumahan Sepang PT. Bina Fitri dan saat itu terdakwa juga mengancam istri Saksi akan dibunuh kalau anak Saksi tidak Saksi nikahkan dengan terdakwa dan atas perbuatan tersebut Saksi memanggil pihak perusahaan untuk mengamankan terdakwa dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan pengancaman dan pengrusakan rumah Saksi tersebut dikarena anak tiri Saksi dipaksa oleh terdakwa untuk menikah.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengancaman keluarga Saksi yang Saksi ketahui ia mengatakan ingin membunuh anak Saksi dan istri

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jika tidak Saksi nikahi dengan anak Saksi tersebut dan saat ia berkata ia memegang kayu bloti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Buteati Zalukhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pengancaman disertai Pengrusakan rumah pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 09.00 Wib Di Perumah pelapor SEPANG PT. BINA FITRI JAYA Rt/Rw/ 003/001 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan cara berkata dengan memegang Kayu Bloti dengan berkata “ *Izinkan Saksi menikah dengan anak mu jika tidak kubunuh kaw dan kubunuh anakmu*” sambil memecahkan kaca pada saat itu pelaku tersebut.
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan kayu bloti dengan berkata “ *Izinkan Saksi menikah dengan anak mu jika tidak kubunuh kaw dan kubunuh anakmu* “ dan melakukan pengrusakan rumah milik Saksi juga dengan menggunakan kayu bloti tersebut.
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi yaitu terdakwa tersebut adalah adik ipar Saksi tersebut.
 - Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana Pengancaman dan Pengrusakan rumah tersebut yang berada dirumah tersebut Saksi dan mamak mertua Saksi.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi dan kemudian tidak lama Saksi didalam rumah datang terdakwa yang mana saat itu
- halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca rumah Saksi dan kemudian ia masuk kedalam rumah dengan membawa sebatang kayu bloti dan kemudian berkata dengan Saksi " *kubunuh kaw kalau kaw tidak mengizinkan saksi menikah dengan anak mu* " kemudian Saksi menjawab " *tidak mungkin itu toni karna anak ini anak abang mu juga* " kemudian ia marah marah dan kemudian datang pihak perusahaan dan memegang Sdr Operianus Als Toni tersebut dan kemudian baru datangnya suami Saksi dan ingin memukul terdakwa saat itu pihak dari perusahaan langsung memegang suami Saksi dan membawanya ke polsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pengancaman dan pengrusakan rumah Saksi tersebut karna Saksi tidak menyetujui ia menikah dengan anak Saksi yang mana anak Saksi tersebut anak tiri dari suami Saksi saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan pengancaman dan pengrusakan rumah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 09.00 Wib Di Perumah pelapor Sepang PT. Bina Fitri Jaya Rt/Rw/ 003/001 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak Pidana Pengancaman dan pengrusakan tersebut Terdakwa datang kerumah korban langsung memukul kaca rumah korban sehingga pecah dan mengancam korban dengan kayu bloti.

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pengancaman dan pengrusakan tersebut yaitu menggunakan kayu bloti dan korbannya adalah saksi Buteati Zalukhu.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam saksi Buteati Zalukhu yang mana akan membunuhnya pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (Satu) batang Kayu Bloti.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib saat itu Terdakwa mendatangi rumah korban saksi Buteati Zalukhu dan saat itu Terdakwa mengambil satu batang kayu bloti yang berada di depan rumah korban dan langsung memukul kaca jendela rumah korban tersebut dengan menggunakan kayu bloti sehingga pecaha dan hancur setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah korban yang terkunci dan menjumpai saksi Buteati Zalukhu dan berkata “ *Jika Kamu Tidak Menikahkan anak kamu kepada Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh semua keluarga mu* “ dan setelah itu datanglah pihak perusahaan dan mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah abag Terdakwa suami dari saksi Buteati Zalukhu dan kemudian pihak perusahaan membawa Terdakwa kepolsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Buteati Zalukhu yang mana adalah kakak Ipar Terdakwa.
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena korban tidak mau menikahkan anaknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang kayu bluti;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Buteati Zalukhu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bloti yang berada di depan rumah saksi Buteati Zalukhu yang berada di Perumahan Sepang PT. Bina Fitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan langsung memukuli kaca jendela rumah saksi Buteati Zalukhu tersebut dengan menggunakan kayu bloti sehingga kaca jendela rumah saksi Buteati Zalukhu tersebut pecah dan hancur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu rumah saksi Buteati Zalukhu yang terkunci dan masuk secara paksa lalu menjumpai saksi Buteati Zalukhu, dalam keadaan marah terdakwa lalu mengancam saksi Buteati Zalukhu dengan mengatakan "*kubunuh kaw kalau kaw tidak mengizinkan aku menikah dengan anak mu* " kemudian saksi Buteati Zalukhu menjawab "*tidak mungkin itu toni karna anak ini anak abang mu juga* ", selanjutnya datang pihak perusahaan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya saksi Bedaliia Gule Als Benni telah melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah saksi Buteati Zalukhu, lalu tidak lama kemudian datanglah abang Terdakwa suami dari saksi Buteati Zalukhu langsung membawa Terdakwa kepolsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Buteati Zalukhu pecah dan hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **OPERIANUS WARUHU AIS TONI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila satu dari unsur perbuatan pasal ini terbukti, maka secara sah menurut hukum telah terpenuhi.

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sifat “*melawan hukum*” secara materiil dapat diartikan bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Buteati Zalukhu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bloti yang berada di depan rumah saksi Buteati Zalukhu yang berada di Perumahan Sepang PT. Bina Fitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan langsung memukuli kaca jendela rumah saksi Buteati Zalukhu tersebut dengan menggunakan kayu bloti sehingga kaca jendela rumah saksi Buteati Zalukhu tersebut pecahah dan hancur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu rumah saksi Buteati Zalukhu yang terkunci dan masuk secara paksa lalu menjumpai saksi Buteati Zalukhu, dalam keadaan marah terdakwa lalu mengancam saksi Buteati Zalukhu dengan mengatakan “*kubunuh kaw kalau kaw tidak mengizinkan aku menikah dengan anak mu* “ kemudian saksi Buteati Zalukhu menjawab “*tidak mungkin itu toni karna anak ini anak abang mu juga* “, selanjutnya datang pihak perusahaan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya saksi Bedaliia Gule Als Benni telah melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah saksi Buteati Zalukhu, lalu tidak lama kemudian datanglah abang Terdakwa suami dari saksi Buteati Zalukhu langsung membawa Terdakwa kepolsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Buteati Zalukhu pecah dan hancur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memaksa orang lain dengan memakai

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan terhadap saksi Buteati Zalukhu dengan mengatakan “*kubunuh kaw kalau kaw tidak mengizinkan aku menikah dengan anak mu*”, maka terhadap unsur kedua yaitu Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah batang kayu bluti, 1 (satu) buah pecahan kaca, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Buteati Zalukhu takut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OPERIANUS WARUHU AIs TONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa orang supaya melakukan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana dalam dakwaan alterantif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang kayu bluti
- 1 (satu) buah pecahan kaca.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 MARET 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H., M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bkn.